

**PENGUNGKAPAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADAQAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GOWA  
(LAZIZMU KAB. GOWA)**

**SKRIPSI**

**TAUFIQ RAHMAN  
105 73 04841 14**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## **HALAMAN JUDUL**

**PENGUNGKAPAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADAQAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GOWA  
(LAZIZMU KAB. GOWA)**

**OLEH  
TAUFIQ RAHMAN  
105 73 04841 14**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi  
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Nurios Iskandar dan Ibu Nurlina, selaku motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendo'akan saya serta nasehat semangat dukungan moril maupun materi.
2. Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus kepada kedua pembimbingku yang selama ini telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat dan teman-teman seperjuanganku selama menempuh pendidikan terima kasih atas semangat dan bantuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan
4. Untuk yang selalu bertanya: "kapan skripsimu selesai?" Karena terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur sebuah kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik baik skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

## MOTTO HIDUP

Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu. Melainkan tentang bagaimana perilakumu saat menunggu.

Anonim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kab. Gowa.


Nama Mahasiswa : Taufiq Rahman  
No. Stambuk/NIM : 105 73 04841 14  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada tanggal 9 Februari 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 11 Februari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

  
Dr. H. Muchran, MS  
NBM:602785

Pembimbing II,


  
Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC  
NBM: 100 5987

Megnetahui,

Dekan fakultas ekonomi,

  
Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM:903 078

Ketua Prodi Akuntansi,

  
Ismail Badottahi, SE.M.Si.Ak.,CA.,CSP  
NBM:107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **TAUFIQ RAHMAN** Nim : **105730484114**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 62201/2019M, tanggal 4 Jumadil Ula 1440 H/9 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 6 Jumadil Akhir 1440 H  
11 Februari 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rosulong, SE., MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)  
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)  
2. Agusdiwana Suami, SE.,M.ACC (.....)  
3. Saida Said, SE., M.Ak (.....)  
4. Muh. Nur Rasyid, SE., MM (.....)

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rosulong, SE., MM**  
NBM : 903078





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAUFIQ RAHMAN

Stambuk : 105 73 04881 14

Jurusan : AKUNTANSI

Dengan judul : "Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa"

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar/ 11 Februari 2019



buat Pernyataan

TAUFIQ RAHMAN

Diketahui Oleh :

Dekan fakultas ekonomi,

Ismail Rasulong, SE,MM.  
NBM:903 078

Ketua Prodi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE.M.Si,Ak.,CA., CSP  
NBM:107 3428

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahiim***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul *“Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa”*

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayah Nurios Iskandar dan ibu Nurlina yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA.,SCP selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. H. Muchran, MS selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Agusdiwana Suarnni, SE., M.Acc selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada Pimpinan dan Seluruh Staff Kantor LAZISMU KAB.GOWA
9. Temanku Kasmida.,SE, Muh. Idris.,SE, Rahmawati, Fadillah Paridini Putri, serta teman teman akuntansi 6 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua kebersamaannya, kebahagiaan, kesedihan, kekompakan, persaudaraan yang telah kalian bagi untuk penulis sepanjang kita menuntut ilmu dikampus, semoga perjuangan kita memberikan hasil yang

kita impikan dan terima kasih selalu memotivasi penulis untuk selalu semangat.

10. Khusus buat Mega Sabriani, terima kasih atas bantuan dan motivasinya serta saran saran yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk serta masukan dan kritikan yang membangun untuk penulisan skripsi ini dari semua pihak. akhir kata saya ucapkan *Billahi fisabililhaq Fastabiqul Khairat, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar 10 Oktober 2018

## **ABSTRAK**

**TAUFIQ RAHMAN**, 2019 dengan judul “Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa”. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muchran dan Pembimbing II Agusdiwana Suarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola laporan keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan Dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem organisasi lembaga amil zakat Muhammadiyah kabupaten gowa dikategorikan baik dan penghimpunan dana ZIS dinilai baik, itu dapat dilihat dari pencapaian penghimpunan dana ZIS ditahun 2017 yang mencapai Rp. 159.549.950. yang dimana ditahun 2016 hanya sekitar Rp. 34.960.000.

Kata Kunci: Tatakelola, Akuntabilitas Laporan Keuangan, LAZISMU.

## **ABSTRACT**

TAUFIQ RAHMAN, 2019 with the title "Disclosure of Governance and Accountability of Financial Reports on Amil Zakat Institutions, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah Gowa Regency". Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Muchran and Advisor II Agusdiwana Suarni.

This study aims to find out how the management of financial statements and financial statement accountability. The type of research used in the study is qualitative. The data collection techniques carried out by the author are documentation and interviews. The results showed that the organization system of Muhammadiyah district of Gowa amil zakat institution was categorized as good and the collection of ZIS funds was considered good, it can be seen from the achievement of ZIS fund collection in 2017 which reached Rp. 159,549,950. which in 2016 is only around Rp. 34,960,000.

Keywords: Governance, Accountability of Financial Statements, LAZISMU.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Zakat .....	6
B. Tata Kelola .....	16
C. Akuntabilitas.....	17
D. Tinjauan Empiris.....	24
E. Kerangka Konsep.....	26

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Fokus Penelitian.....	28
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28
D. Sumber Data .....	28
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Tehnik Analisis .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lazismu .....	32
1. Sejarah Lazismu.....	32
2. Program Kerja Lazismu .....	36
B. Penyajian Data.....	42
1. Hasil Penelitian .....	42
C. Pembahasan.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>57</b>
<b>Lampiran.....</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Tabel Perhitungan Zakat.....	15
3.1. Tabel Nama Staf Lazismu.....	29
4.1. Update Data Pengumpulan Dana ZIS 2016.....	48
4.2. Update Data Pengumpulan Dana ZIS 2017.....	49

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
2.2. Gambar Kerangka Konsep.....	27
4.1. Proses Penghimpunan Dana ZIS.....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Dalam Al-Qur'an, perintah zakat disebut sebanyak 82 bersama dengan shalat. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat keduanya. Shalat dalam rangka mengembangkan kesalehan ritual, sedangkan zakat dalam rangka mengembangkan kesalehan sosial.

Meskipun dalam sejarahnya zakat baru diperintahkan pada tahun kedua hijriah di Madinah, namun spiritnya sudah dimulai sejak di Mekah. Nabi sudah mendorong umat islam di Mekah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang diajarkan Islam. Belum diperintahkan zakat di Mekah disebabkan kondisi umat Islam di Mekah masih individualistik dan Islam belum mempunyai Negara yang kuat untuk menjalankan perintah zakat. Namun, setelah di Madinah, kondisi umat Islam sudah kuat, solidaritas sosial sudah terbangun dengan baik, dan Negara sudah berdiri dibawah kekuasaan islam, maka saat itu zakat diwajibkan secara formal. Hal ini mengisyaratkan bahwa efektivitas zakat sangat ditentukan oleh peran pemerintah sebagai otoritas tunggal (al-Qaradlawi, 2006).

Dalam konteks metafora amanah (Triyuwono 2006 dan 2012) secara filosofis, akuntabilitas adalah amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan Artinya bahwa pihak yang

mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah Triyuwono (2012) mengatakan bahwa terdapat tiga bagian penting yang harus diperhatikan dalam metafora amanah, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah, dalam hal ini, adalah Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta, Tuhan yang menciptakan manusia sebagai *Khalifatullah fil-Ardh* (wakilNya di bumi), seperti difirmankan dalam Al-Qur'an yang artinya: *Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".* (QS Al-Baqarah [2]: 30) Dan pada surat Lain Allah berfirman bahwa: *Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi* (QS Al-Fathir [35]: 39).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, yaitu 217 trilyun pertahun, sedangkan di Jawa Tengah sebesar 17 trilyun. Ditingkat nasional, zakat yang tergali baru 4,2 trilyun, sedangkan di Jawa Tengah maksimal baru 1 trilyun. Ini tentu realitas yang sangat menyedihkan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar muslimnya di dunia belum bisa menjadi contoh yang baik sebagai negara muslim yang sangat sadar zakat. Implikasi dari realitas ini adalah angka kemiskinan yang masih sangat besar dan mayoritasnya adalah umat islam. Kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sebanyak 28,5 juta jiwa, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 27,7 juta jiwa. Salah satu sebab masih besarnya angka kemiskinan di Indonesia adalah tidak optimalnya gerakan berzakat karena zakat menjadi salah satu instrument terbaik pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Menurut riset

dari Institut Teknologi Bandung, zakat adalah model paling efektif bagi pengentasan kemiskinan dibanding model yang lain, apakah dari lembaga swadaya masyarakat atau dari pemerintah.

Bagi pengelola ZIS, didirikannya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah untuk mengelola dana ZIS dari muzakki, sebagai penguat sosial dan ekonomi melalui pendekatan *community development* (Muhammad, 2006:5). Pernyataan tersebut didukung oleh Yustika dan Andrianto, (2008) bahwa zakat (baik fitrah, mal, maupun yang lainnya) tidak boleh disalurkan secara langsung dalam bentuk uang tunai ataupun barang kebutuhan pokok lainnya (misalnya beras). Dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar pasti menyebabkan penggunaan atas ZIS yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Kondisi ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh agama Islam, karena nilai-nilai mulia agama pasti menghendaki kesejahteraan umat manusia (walaupun masalah kaya dan miskin telah menjadi takdir seseorang) dapat dioptimalkan, sehingga kebebasan kesejahteraan yang setara dapat diakses sekaligus dinikmati oleh setiap manusia. Pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik juga ditujukan agar pengumpulan dana zakat dan pendaayagunaannya bisa dipertanggungjawabkan (Karim dan Syarief, 2009:2).

Melihat potensi zakat yang sangat besar ini, maka momentum ini harus kita manfaatkan untuk merenvitalis gerakan sadar zakat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. *pertama*, mendinamisir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang bisa bergerak disektor formal dengan sasaran yang sangat luas, seperti pegawai sipil, badan usaha milik Negara (BUMN) dan

badan usaha milik daerah (BUMD), dan Laz (Lembaga Ail Zakat) yang bergerak dilevel individu dan perusahaan yang berbagai macam variannya. *Kedua*, regulasi pemerintah harus dipertegas dengan kewajiban melaksanakan zakat bagi umat islam dengan sanksi yang jelas sebagaimana undang undang perkawinan. Sampai sekarang masih ada 3 regulasi pemerintah tentang zakat, yaitu undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, dan keputusan menteri agama (PMA) nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan badan amil zakat. *Ketiga*, melakukan sosialisasi republik secara intensif tentang gerakan sadar zakat dalam skala Nasional. Masih banyak individu muslim yang belum membayar zakat atau masih banyak yang menyalurkan zakat tanpa melalui lembaga amil zakat. Ini disebabkan kepercayaan mereka yang rendah terhadap lembaga amil zakat. *Keempat*, melakukan sinergi antar lembaga amil zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam sinergi ini dibutuhkan kedewasaan, kematangan, dan kearifan dengan menghilangkan ego sektoral.

Mengingat pentingnya kinerja lembaga amil zakat terlebih lagi kinerja keuangannya, maka diperlukan metode pengukuran kinerja keuangan untuk mengetahui kemampuan lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsinya yang amanah, profesional, akuntabel dan transparan. Oleh karea itu, penelitian ini akan membahas mengenai ***“Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa (LAZIZMU KABUPATEN GOWA)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata kelola laporan keuangan berpengaruh terhadap lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah kab. Gowa?
2. Bagaimanakah akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah kab. Gowa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola laporan keuangan berpengaruh terhadap lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah kab. Gowa.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah kab. Gowa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Peneliti berikutnya, sebagai baha referensi bagi pihak pihak yang akan meneliti lebih lanjut mengenai topik ini.
3. Hasil penelitian ini dapat meberikan manfaat berupa informasi yang berguna bagi lembaga amil zakat dalam hal melakukan evaluasi pengungkapan laporan keuangan agar bisa lebih berkontribusi dalam melakukan perbaikan umat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Zakat

Zakat secara etimologi adalah *an-nama'* (pertumbuhan), *al-barakah* (berkah), *at-tabarah* (suci), dan *katsratul khair* (kebaikan yang banyak). Para ulama lebih suka menggunakan *an-nama'*, bukan semakin berkurang dan menyusut, tapi justru sebaliknya, semakin tumbuh dan semakin berkembang dengan pesat. Secara terminologis, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu (Bakar, t.t.:1:172). Orang-orang tersebut termaktub dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah 60,

\* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. Kedelapan golongan *ashnaf tsamaniyah* inilah yang dinamakan *mustahik zakat* (orang-orang yang berhak menerima zakat).

Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambang hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin (2000). Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: Artinya: "*Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat.*".

Infaq ada yang wajib maupun sunnah, infaq wajib diantaranya adalah zakat dan infaq sunnah adalah shadaqah. Shadaqah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'rs 2011). Dalam PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang

diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

**a. Syarat wajib zakat**

Syarat-syarat wajib zakat adalah:

- 1) Islam tidak wajib bagi orang-orang *kafir asli* (yaitu yang terahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam).
- 2) *Aqil, baligh, dan mumayyiz* (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk). Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu wajib dizakati.
- 3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).
- 4) Untuk wajibnya zakat disyaratkan milik penuh.
- 5) Mencapai *nishab* (batas kena zakat).
- 6) Waktunya sampai setahun atau *haul*.
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok, melebihi dari kebutuhan rutin/primer yang disebut dengan *al-hajt al-ashliyyah*.
- 8) Tidak diperoleh dengan cara haram.

## b. Golongan yang berhak menerima zakat

Dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Berikut ini adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti yang telah disebut dalam surah At-Taubah ayat 60.

### 1. Al-fuqara'

Orang fakir (orang melarat) yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

### 2. Al Masakin

Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

### 3. Al'amilin

Al'amilin merupakan amil zakat (panitia zakat), orang yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, akil dan baligh, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya, yaitu diberikan kepadanya zakat.

### 4. Mualaf

Mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. Mualaf terbagi atas tiga bagian. Orang yang masuk Islam dan hatinya masih bimbang, maka ia harus didekati dengan cara diberikan kepadanya bantuan berupa zakat orang yang masuk Islam dan ia mempunyai kedudukan terhormat. Maka diberikan kepadanya zakat untuk menarik yang lainnya agar masuk Islam.

### 5. Dzur Riqab

Yaitu hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar diat.

### 6. Algharim

Yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang ini sepantasnya dibantu dengan diberikan zakat kepadanya. Adapun orang yang

berutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau berutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid atau yayasan Islam, maka dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

Sesuai dengan sabda Nabi dalam Hadis Riwayat Abu Daud, "Sedekah itu tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya kecuali lima sebab: orang yang berperang di jalan Allah, atau pengurus sedekah atau orang yang berutang atau orang yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah."

#### 7. Fi sabilillah (Almujahidin)

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

#### **c. Objek zakat**

Adapun persyaratan harta menjadi objek zakat adalah sebagai berikut:

- 1) harta tersebut harus didaoat dari cara yang baik dan halal.
- 2) harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain.

- 3) milik penuh, yaitu harta tersebut dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan miliknya.
- 4) harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.
- 5) sumber sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas, perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.
- 6) sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan sehari hari yang terdiri atas sandang, pangan, dan papan.

**d. Harta yang wajib dizakati**

Harta yang wajib dizakati ada lima. *Pertama*, hewan ternak, yaitu unta, sapi (kerbau), dan kambing. *Kedua*, emas-perak. *Ketiga*, harta dagang. *Keempat*, tanaman dan buah-buahan. *Kelima*, tambang dan harta terpendam.

a. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah.

b. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang.

Seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan *nisab*.

c. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijibijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya. Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan *haul*, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat.

d. Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.

e. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara labih dari *haul* yang ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari

pemberian makanan. Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang sejenis lainnya.

f. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan *muzaki* sendiri dan *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.

g. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. *Nisab* dan *persentase* zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai *nisab* emas dan perak

yaitu 85 gram emas sedangkan *persentase volumenya* adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

**Tabel. 2.1. PERHITUNGAN ZAKAT**

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat (%)
1.	Emas	20 dinar yaitu $\pm$ 96	2,5%
2.	Perak	200 dirham yaitu 672	2,5%
3.	Perniagaan	Standar emas (dihitung berdasarkan harga emas)	2,5%
4.	Peternakan Kambing/domba	40-120 ekor 121-200 ekor	1 ekor umur 2 tahun
	Sapi/kerbau	201-399 ekor- 400-...ekor Setiap bertambah 100 ekor 30-39 ekor, 40-59 ekor 60-69 ekor, 70-79 ekor 80-89 ekor, Setiap bertambah 30 ekor	2 ekor umur 2 tahun Lebih, 3 ekor umur 2 tahun lebih, 4 ekor umur 2 tahun lebih Tambah satu ekor lagi, 1 ekor umur 1 tahun lebih, 1 ekor umur 2 tahun lebih 2 ekor umur 1 tahun lebih, 2 ekor umur 2 tahun lebih, 3 ekor umur 1 tahun lebih Tambah satu ekor lagi
5.	Pertanian/tanam anpokok (padi, jagung, dan sagu/gandum)	5 wasak = 750 kg = 930 liter	10% bila diari dengan air hujan/air sungai 5% bila diari dengan alat-alat penyiram yang membutuhkan biaya tambahan
6.	Barang temuan berupa emas dan perak Barang selain emas dan perak	Tanpa harus menunggu satu tahun tanpa syarat nisab	20% pada saat Menemukannya 20%
7	Lain-lain: -Perikanan -Tanaman hias -Profesi -Perkebunan	Perhitungan uang dan alat tukar berdasarkan standar harga emas dan perak yang berlaku	2,5%

Sumber: Buku Kuliah Fiqih Ibadah

## 2. Tata Kelola

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan', *ath-thaharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan' (*Majma Lughah al-Arabiyyah*, hlm 396). Sedangkan secara istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Purwanto, April 2008).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan

organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Sistem Akuntansi merupakan sekumpulan prosedur yang saling terkait satu sama lain dan membuat sebuah standar yang sama dalam menjalankan tugas organisasi (Krismiaji, 2010:2). Prosedur tersebut dapat berupa kegiatan-kegiatan klerikal seperti tata cara penulisan, tata cara perhitungan, tata cara penyeleksian, dan prosedur lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. *Output* dari sistem pengelolaan zakat adalah Laporan keuangan zakat yang disusun berdasarkan PSAK 109 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011). Laporan keuangan yang dimaksud meliputi: Neraca (Laporan posisi keuangan); (b) Laporan Perubahan Dana; (c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan; (d) Laporan Arus Kas; dan (e) Catatan atas laporan keuangan.

### **3. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dibutuhkan LAZ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan Zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan LAZ seperti muzaki, masyarakat, negara menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana

tersebut. LAZ harus bersifat *akuntabel* terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas (*upward*), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja “memberikan dan khusus untuk tujuan khusus” kepada LAZ.

"...orang yang dipercayai wajib memenuhi amanahnya, dan bertaqwalah kepada Allah Tuhannya. Jangan kamu sekali-kali menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, akan tercoreng dosa di hatinya, dan Allah maha mengetahui akan segala yang kamu lakukan." Al Baqarah 283.

Prinsip Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam literatur dan pandangan barat terbentuk karena perlunya transparansi yang berawal dari adanya permasalahan tentang ketidakseimbangan informasi atau bisa disebut sebagai informasi asimetri (*asimetric information*). Informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders biasanya tidak didapatkan sepenuhnya dari Laporan Keuangan. Selain itu akuntabilitas juga merupakan cerminan bahwa suatu perusahaan atau organisasi itu memiliki tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), bentuk akuntabilitas ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan (*self disclosures*) sebagai mekanisme yang memfasilitasi berbagai informasi mengenai sumber ekonomik yang dipercayakan oleh pemilik (*principal*) kepada manajemen (*agent*). Demikian halnya berlaku bagi organisasi nirlaba yaitu BAZ dan LAZ di Surabaya yang harus mengungkapkan seluruh transaksi baik itu penerimaan dan penyimpanan serta

penyaluran zakat, infak dan shadaqoh dari muzaki karena muzaki telah mempercayakan dan mengamanahkan melalui BAZ dan LAZ tersebut untuk dikelola dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.

Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol *muzaki* atau masyarakat terhadap LAZ sehingga transparansi dikaitkan dengan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi penggunaan dana sebanyak mungkin. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain: piagam organisasi, dan mekanisme kontrol internal dan eksternal. Christina. P & Irianto, Gugus (2013) telah menemukan akuntabilitas perpuluhan sebagai milik Tuhan, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanda pengakuan, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanda kasih dan kemurahan hati, akuntabilitas sebagai tanda iman dan kepercayaan, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanggung jawab diri terhadap gereja, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan.


Huda & Sawarjuwono, (2013) telah mengidentifikasi persoalan akuntabilitas yang dihadapi organisasi pengelola zakat/ OPZ. Hasil riset menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data *muzaki* dan *mustahik* tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil yang profesional. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan.

Manajemen LAZ secara berkala harus menerbitkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi strategis dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada muzaki dan utamanya kepada Tuhan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan terhadap muzaki. Seperti yang diungkapkan oleh Wasila, Siti & Shonhadji, Nanang (2014).

#### **4. Laporan Keuangan**

Fungsi kedua sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Penyusunan laporan keuangan (*financial statement*) melibatkan beberapa aktivitas sebagai berikut: (1) Membuat neraca saldo dengan tujuan untuk menguji keseimbangan debit dan kredit akuntansi. (2) Melakukan penyesuaian yaitu mencatat transaksi-transaksi khusus yang hanya dicatat pada akhir periode saja. (3) Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca (Laporan perubahan posisi keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PSAK 109 (IAI, 2011) disebutkan bahwa entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada Aset, Kewajiban, dan Saldo dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Entitas amil menyajikan



**Gambar 2.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada: (a) aset kelola yang termasuk aset lancar (b) aset kelola yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan (c) penambahan dan pengurangan (d) saldo awal (e) saldo akhir

## 5. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, lembaga zakat memiliki berbagai tingkatan, yaitu:

1. Lembaga amil zakat tingkat nasional dikukuhkan oleh kepala kementerian agama.
2. Lembaga amil zakat tingkat daerah propinsi dikukuhkan oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi.
3. Lembaga amil zakat daerah kabupaten atau kota dikukuhkan oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.
4. Lembaga amil zakat tingkat kecamatan dikukuhkan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. Setelah mendapatkan

pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan termasuk laporan keuangan
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media masa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah lembaga amil zakat tidak memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatas maka pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut. Hanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan muzaki yang membayarkan dananya.

Bentuk badan hukum diatas tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun badan hukum yang cocok untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk saat ini adalah yayasan. Hal ini dikarenakan lembaga amil zakat termasuk kategori organisasi nirlaba (organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan) dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (*pasal 18 ayat 1*). Dan adpun syarat syarat dpat didirikannya Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut (*pasal 18 ayat 2*)

1. Berbadan hukum memiliki data muzaki dan mustahiq;
2. Memiliki program kerja;
3. Melmpirkan surat pernyataan bersedia diaudit;
4. Bersifat nirlaba;
5. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
6. Memiliki pengawas syariat;

Dalam pelaksanaan tugasnya LAZ itu wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendaagunaan zakat (*pasal 19*) kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahuu dilakukn penelitian persyaratan.

LAZ sendiri memiliki forum antar Lembaga Amil Zakat yang mana forum ini memiliki fungsi untuk saling bertukar fikir antarlembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia.

Adapun tujuan Lembaga Amil Zakat yaitu:

1. Mencetak generasi cerdas dan unggul yang memiliki kompetensi keilmuan dibidang agama Islam dan umum
2. Mencetak generasi yang mengilmui dan mengamalkan ajaran Islam yang kaffa dan mendakwakkannya di tengah tengah masyarakat
3. Mencetak generasi yang sehat dan kuat dan mengamalkan perilaku hidup sehat islami dan menyebarkan thibbun nabawi
4. Mencetak genrasi mandiri dengan merubah kedudukan mustahik menjadi muzakki dengan memberdayakan ekonomi umat
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yangberstandar nasional

6. Bekerja sama dan bersinergi dengan lembaga dan masyarakat untuk membangun jaringan donasi yang kuat.

## **B. Tinjauan Empiris**

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rasya Fadila Balangger, Herman Karamoi, dan Hendrik Gamaliel (2017) mengenai Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana Kebijakan pada Laporan Keuangan Bank BRI Syariah Cabang Manado, menyimpulkan bahwa laporan keuangan dan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu. Dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh pengguna dana tersebut. Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, (2017) oleh Pandapotan Ritonga menarik kesimpulan yaitu perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat penggunaan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai. Begitu pula yang dilakukan oleh Nur Hisamuddin dengan judul transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat (2017), mengatakan bahwa dengan terbitnya undang undang lembaga zakat, lembaga zakat kini memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat karenanya membutuhkan membutuhkan manajemen yang berkualitas.

Namun penelitian berbeda konteks juga dilakukan oleh Maya Romantin, Efri Syamsul, Ahmad Tirmidzi Lubis (2017) dengan judul analisis kinerja keuangan lembaga zakat, dengan hasil penelitian mengatakan

bahwa kinerja keuangan BAZNAS selama periode 2004-2013 dinyatakan baik berdasarkan rasio *Ritchie & Kolodinsky*. Penerapan PSAK No.109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara oleh Sabrina Shanaz (2016) dimana ia mengatakan bahwa Baznas Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi zakat, infaq/sedekah yang terdapat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.109, karena untuk penyusunannya Baznas Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil zakat tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.

Ada pula Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat berbasis *client server* pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur oleh Ahmad Reza Hidayatullah, M. Rudyanto Arief (2016) mengatakan bahwa sistem berbasis *client server* yang telah dibangun dengan teknologi RMI dapat menyatukan kegiatan antar amil admin dan amil user yang berbeda host komputer. Alfi Lestari dengan judul penelitian efisiensi kinerja keuangan badan amil zakat daerah (bazda): pendekatan data *envelopment analysis (DEA)* (2015), mengatakan bahwa bazda kabupaten lombok timur berhasil mencapai tingkat efisiensi pada tiga periode 2012-2014 yaitu 100% atau senilai dengan (1).

Nurhikmatuniayah, Marliyanti dengan judul akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dikota Semarang (2015) menyimpulkan bahwa laporan keuangan: neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan dana sudah tersedia 100% di LAZ. Sedangkan untuk laporan perubahan

aset kelolaan baru 70% tersedia di LAZ. Dalam aspek sistem akuntansi: prosedur, perlengkapan dokumen, buku besar dan laporan keuangan 100% tersedia di LAZ. Kecuali untuk *flowchart* belum tersedia di BMH dan jurnal belum tersedia di Lazizba.


Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Yosi Dian Endahwati tentang Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dimana Yosi (2014) menyimpulkan akuntabilitas pengelolaan dan zis yang dilakukan dalam BAZ Kab. Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertika dan horizontal. Dan yang terakhir tentang pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada badan amil zakat (BAZ) di Jawa Barat oleh Nunung Nurhayati, Sri Fadillah, Affandi Iss, Magnas Lestira Oktaroza (2014) mengemukakan kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan tranparansi pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang cukup erat dan signifikan dengan arah positif.

### **C. Kerangka Konsep**

Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat.

Akuntabilitas dibutuhkan LAZ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan Zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan

LAZ seperti muzaki, masyarakat, negara menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZ harus bersifat *akuntabel* terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas (*upward*), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja “memberikan dan khusus untuk tujuan khusus” kepada LAZ.



**Gambar 2.2**  
**KERANGKA KONSEP**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (2014:4) mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini yaitu pengungkapan tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah kab. Gowa.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang menjadi penelitian ini untuk memperoleh data yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten. Gowa (LAZIZMU Kab. Gowa) Jl. Istana Gowa. Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu antara bulan Agustus sampai bulan September 2018.

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 1. Sumber data primer

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni yakni data primer dan data sekunder.

Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung dengan mengadakan pertemuan dengan para karyawan.

Adapun nama nama Staf pegawai LAZISMU Kabupaten Gowa yang peneliti wawancarai:

**Tabel 3.1.**  
**NAMA STAF PEGAWAI LAZISMU KABUPATEN GOWA.**

No.	Nama	Jabatan	Masa Kerja
1	Zulfikar	Manager/Pelaksana	5 tahun
2	Darnawati	Kepala Keuangan	5 tahun
3	Mita	Dvisi Fundraising	5 tahun

Sumber: Lazismu Kabupaten Gowa

## 2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yan bersangkutan baik itu dari buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar dan penelitian penelitian lainnya.

Dari beberapa nama responden yang disebutkan diatas, berikut adalah daftar pertanyaan yang peneliti berikan kepada responden:

1. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah?
2. Bagaimana pengelolaan laporan keuangan di LAZISMU Kab. Gowa?
3. Apakah dampak pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan mampu mensejahterakan masyarakat?

4. Berapa pendapatan dana zakat, infaq dan shadaqah setiap tahunnya?
5. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari dana zakat, infaq dan shadaqah?
6. Bagaimana sistem praktek pengelolaan dilazismu kab. Gowa?
7. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh LAZISMU Kab. Gowa?
8. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzaki dan mustahik?
9. Bagaiman cara lembaga menjaga kepercayaan dan mengelola muzakki serta mustahik?
10. Bagaimana cara lembaga menarik minat muzakki untuk membayar zakat infaq dan shadaqah?

#### **E. Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini akan peneliti kumpulkan dengan metode; yang *pertama* metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data tersebut tidak hanya penulis kumpulkan tetapi juga penulis olah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Data yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah data primer yang telah disebutkan diatas. *Kedua* dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang akurat dan responden.

## **F. Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2012:59) menyebutkan yang menjadi instrumen atau alat penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus faham terhadap metode kualitatif, menguasai teori dan wawancara terhadap bidang yang diteliti. Serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, dimana pengamat memungkinkan melihat dan mengamati sendiri situasi yang mungkin terjadi.

Dalam pengambilan data dilapangan peneliti dibantu oleh alat rekam dan alat dokumentasi hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan dan pengumpulan data.

## **G. Tehnik Analisis**

Sesuai dengan materi diatas, yaitu berhubungan dengan pengungkapan tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan LazisMu Kab. Gowa, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini berarti bahwa penulis mengungkapkan keadaan/hasil pengamatan secara objektif atau sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, khususnya mengenai pengungkapan tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan LazisMu Kab. Gowa.

Pelaksanaan pengungkapan tata kelola dan akuntabilitas lapaoran keuangan dimaksud mencakup bagaiman pengungkapan dana zakat, infaq dan shadaqah terhadap lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah kab. Gowa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum LAZISMU**

##### **1. Sejarah LAZISMU**

LAZISMU adalah akronim dari lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah yaitu lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dan zakat, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457 tanggal 21 November 2002.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebohongan dan indek pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentas kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bai penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari penyelasai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreativitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang terbesar diseluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

## **2. Legalitas**

LAZISMU dikukuhkan sebagai lembaga Amil Zakat tingkat Nasional sesuai dengan SK Menteri Agama nomor: 457 tanggal 21 november 2002. Dan Kementrian Agams RI kembali mengukuhkan LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat yang terpercaya di Indonesia sesuai SK Menteri Agama nomor: 730 tanggal 14 desember 2016.

### 3. Visi & Misi

Visi:

*“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”*

Misi:

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- c. Optimalisasi pelayanan donatur

### 4. Kebijakan Strategis

Kebijakan strategis program LAZISMU difokuskan pada program pendayagunaan produktif yang terdiri atas:

- a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Micro Ekonomi Empowerment*).
- b. Pengembangan Pendidikan (*Education Development*).
- c. Pelayanan Sosial dan Dakwah (*Social & Dakwah Services*).

Kebijakan strategis ini selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai program pendayagunaan yang fokus pada sasaran yang disusun berdasarkan analisa kebutuhan sasaran, berorientasi pada skala prioritas dan bertumpu pada spirit kreatifitas dan inovasi serta azas partisipatif dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah.

### 5. LazisMu Kab. Gowa

LAZISMU Kabupaten Gowa mulai beroperasi pada tanggal 29 Syaban 1437 H bertepatan tanggal 05 Juni 2016 M, sesuai dengan SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gowa No.34/KEP/II.0/D/2016 Tanggal 25 Rajab 1437 H/03 Mei 2016 M Tentang Penetapan Anggota

Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa.

**a. Badan Pengurus**

Koordinator : H. M. Nurdin Johasang, S.Ag, M.Pd.I

Dewan Syariah : Risal Sulaiman S.Pd, M.Pd

Ketua : Muhammad Asri, S.Pd

Wakil Ketua : Wasilah Zaenal Abidin, S.IP

Sekretaris : Samsir Nur, S.Pd

Wakil Sekretaris : Nurjihad Djalil

Kepala Keuangan : Darmawati Rajab, S.Pd.I

Anggota : Alimuddin MT Dg. Ngewa

Riswan Majid, S.Pd.I

Rosnawat, S.Pd

Mukhlis Mursalim, S.IP

**b. Pelaksana Harian (Badan Eksekutif)**

Kepala Kantor/Direktur Pelaksana : Zulfikar S.Pd.

Divisi Fundraising : Rosmita

Divisi Program : Rosmadanika Arniawan Putra

Divisi Keuangan : Darnawati S.Pd.I

Selanjutnya di tiap tiap Cabang/Ranting Muhammadiyah, Kecamatan/Desa/Kelurahan, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dll dibentuk kantor layanan sebagai Unit Peungumpul Zakat yang bertugas untuk memudahkan pengumpulan zakat dari masyarakat sekitar.

**6. Budaya Kerja**

Amanah, Profesional, Transparan, Melayani, Kreatif Dan Inovatif

## 7. Slogan

*Memberi untuk Negeri*

## 8. Warna Identitas

LAZISMU memiliki warna kelembagaan, yakni *orange brilian* sebagai identitas.

## 9. Kantor

Gedung Dakwah Muhammadiyah Gowa Lt.1

Jl. Balla' Lompoa No. 22 Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Call Center (Tlp/SMS/WA): +62 852-9914-3360, +62 812-4167-6636

Facebook (FB): Lazismu Kabupaten Gowa

Email: [lazismu.gowa2015@gmail.com](mailto:lazismu.gowa2015@gmail.com)

## 10. Program LAZISMU Kabupaten Gowa

### 1. Program Pemberdayaan Bidang Pendidikan

#### a. *Save Our School*

*Save Our School* merupakan program penyelamatan sekolah/madrasah terintegrasi yang menggabungkan antara pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu.

Bentuk program:

- a. Bantuan renovasi Lembaga Pendidikan
- b. Bantuan *School Kit* (peralatan sekolah)
- c. Bantuan penyelesaian pendidikan

- d. Bantuan guru honorer
- e. Pelatihan/workshop pembekaharan
- f. Dll.

## **2. 1000 Sarjana**

Adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang mahasiswa berprestasi S1 dan S2.

## **3. Gerakan Orang Tua Asuh**

Gerakan orang tua asuh adalah gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan anak dari keluarga dhuafa melalui sistem beasiswa pengasuhan.

Bentuk program dari gerakan ini adalah pemberian beasiswa kepada sasaran dalam jangka panjang sehingga penerima program mampu menyelesaikan studinya dan memungkinkan dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Pola pengasuhan diartikan sebagai pemberian jaminan biaya pendidikan meliputi pembiayaan transportasi, perlengkapan sekolah (sepatu, seragam, dll), buku-buku pelajaran dan subsidi biaya pendidikan lainnya minimal selama 6 bulan.

## **4. Program Pemberdayaan Bidang Ekonomi**

### **a. Dhuafa Berdaya (pembinaan UMKM)**

Dhuafa berdaya adalah gerakan pemberdayaan kaum dhuafa melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan nama program BUEKA (Buna Usaha Ekonomi Keluarga).

Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok).

Bentuk Program:

- a) Bantuan modal usaha mikro
- b) Pelatihan kewirausahaan pendampingan usaha,
- c) dll

**b. *Young Entrepreneurship (YES)***

YES adalah program pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan generasi muda yang bertujuan untuk pembibitan wirausaha muda dengan desain aktifitas yang meliputi: pendidikan dan pelatihan, beasiswa kewirausahaan, pendampingan usaha serta bantuan permodalan.

**5. Program Pemberdayaan Bidang Sosial Kemanusiaan**

**a. *Beda rumah dhuafa***

Merupakan program bantuan perbaikan rumah kaum dhuafa yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) dengan lingkungan yang bersih dan sehat.

**b. *Indonesia Mobile Clinic (IMC)***

*Indonesia mobile clinic* adalah program pemberian layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Bentuk program:

- a) Penyuluhan kesehatan
- b) Pemeriksaan kesehatan
- c) Sunatan Anak Yatim/Dhuafa
- d) Dll

**c. Indonesia Siaga**

Adalah gerakan kesiap siagaan untuk membantu masalah masalah kemanusiaan dalam pengamanan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekontruksi.

**d. Pemberian Gizi Anak Yatim**

Merupakan pemberian bantuan makan 4 sehat 5 sempurna tiap bulan kepada anak yatim atau keluarga kurang mampu untuk memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak meningkat.

**e. Bantuan Beras (Sembako) Keluarga Miskin**

Merupakan program rutin bulanan berupa pemberian sembako kepada fakir miskin, janda dan jompo untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan dapat mengalihkan biaya pangan untuk kegiatan produktif lainnya.

**6. Program Pemberdayaan Bidang Dakwah (Keagamaan)****a. Pelatihan Da'i**

Merupakan program sumber daya da'i sehingga menjadi da'i yang profesional yang memiliki pengetahuan luas dan keterampilan dalam membina masyarakat.

**b. Santunan muballiqh daerah rawan kristenisasi**

Yaitu pemberian santunan kepada muballiqh yang tinggal dan bertugas didaerah daerah rawan kristenisasi agar biaya hidup dapat terpenuhi dan bisa fokus pada pembinaan aqidah ummat.

Bentuk program:

- a) Pemberian Intensif Rutin
- b) Pemberian Media Dakwah
- c) Pemberian Modal Usaha
- d) dll

**c. Bantuan Musafir**

Merupakan program kondisional untuk membantu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan bekal/biaya sebelum sampai tujuan.

**d. Bantuan kegiatan keagamaan**

Merupakan program pendukung terlaksananya kegiatan keagamaan dakwah Islam ditengah-tengah masyarakat baik berupa pengajian, tabligh akbar, pembinaan TK/TPA, dll.

**e. Bantuan sarana dan prasarana masjid**

Yaitu pemberian bantuan langsung untuk membangun masjid serta kelengkapan sarana dan prasarana lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan masjid yang bersih, nyaman dan aman.

**f. Qurban plus**

Program ini mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut melaksanakan ibadah qurban dengan nilai lebih. Nilai lebihnya terletak pada proses pendistribusian yang tidak hanya membagikan daging qurban saja tetapi disertakan dengan paket sembako berupa beras, minyak, gula, teh, dll.

**g. Kelas *tahfidz***

Merupakan [rogram pembinaan anak dalam menghafal Al-Qur'an dengan tajwid dan tartil. Selain menghafal anak juga dibekali berbagai pengetahuan agama seperti pengetahuan agama seperti masalah aqidah, fiqih, sirah (sejarah), adab, dll.

Kelas ini dilaksanakan setiap hari sabtu-ahad tiap pekan dan diperuntuhkan bagia anak usia sekolah dasar dengan biaya gratis.

**7. Program Spesial Bulan Ramadhan**

**a. Kado Lebaran**

Merupakan program berbagi kebahagiaan bersama fakir miskin, anak yatim, jompo dan keluarga kurang mampu dengan memberikan paket lebaran berupa paket sembako, baju lebaran, dll menjelang hari raya ied secara cuma cuma.

**b. Buka bareng yatim**

Merupakan program buka puasa bersama anak yatim (panti asuhan) dan kurang mampu yang dirangkaikan dengan meberikan paket pendidikan berupa alat tulis menulis.

**c. Takjil *on the road***

Yaitu program bagi bagi takjil dan makanan buka puasa gratis kepada anak jalanan, peminta minta, tukang becak, memulung dan pengguna jalan lainnya yang masih berada dijalanan untuk memudahkan mereka berbuka puasa.

**d. Bazar murah fisabilillah**

Yaitu menyediakan paket sembako murah kepada pejuang pejuang dakwah dan kemanusiaan seperti guru mengaji, guru honorer, kader kesehatan, dll.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data memberikan pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Peneliti melakukan penelitian dengan para staf yang bekerja pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa.

#### **a. Wawancara dengan staf LAZISMU Kabupaten Gowa.**

Berikut adalah staf Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa yang peneliti wawancarai:

1. Darnawati
2. Rosmita
3. Zulfikar

Berikut pertanyaan untuk para staf LAZISMU Kabupaten Gowa:

1. Bagaimana cara lembaga menarik minat muzakki untuk membayar zakat infaq dan shadaqah?
2. Bagaiman cara lembaga menjaga kepercayaan dan mengelola muzakki serta mustahik?

3. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzaki dan mustahik?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh LAZISMU Kab. Gowa?
5. Bagaimana sistem praktek pengelolaan dilazismu kab. Gowa?
6. Apakah penghimpunan dana ZIS sudah mencapai target?
7. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari dana zakat, infaq dan shadaqah?
8. Apakah dampak pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan mampu mensejahterakan masyarakat?
9. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah?
10. Bagaimana proses pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Gowa?

Berikut jawaban hasil wawancara penulis dengan Staf Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa, dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama pula tetapi dengan orang yang berbeda, yaitu:

1. Bagaimana cara lembaga menarik minat muzakki untuk membayar zakat infaq dan shadaqah?
  - “Dengan menawarkan program kerja yang langsung menyentuh masyarakat seperti program dibidang pendidikan seperti peralatan sekolah, program pemberdayaan bidang ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, bidang sosial kemanusiaan seperti bedah rumah dhuafa, bantuan sembako keluarga miskin, dan masih banyak lagi yang belum sempat disebutkan

dan memberikan kepercayaan dengan pelaporan yang terbuka.”

2. Bagaiman cara lembaga menjaga kepercayaan dan mengelola muzakki serta mustahik?

- “Selalu menjalin komunikasi yang baik kepada muzakki atau mustahik, dan memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada para muzakki ketika menyeter ke LAZISMU Kabupaten Gowa.”

3. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzaki dan mustahik?

- “Alhamdulillah, sudah banyak yang dengan mudah membayar zakat dengan pelayanan jemput langsung oleh para relawan LAZISMU dan sudah banyak juga mustahik bergembira dengan diberikannya bantuan oleh LAZISMU.”

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh LAZISMU Kab. Gowa?

- Program LAZISMU Kabupaten Gowa. sebagai berikut:
  1. Program pemberdayaan bidang pendidikan seperti
    - a) Save Our School
    - b) 1000 Sarjana
    - c) Gerakan Orang Tua Asuh
  2. Program Pemberdayaan Bidang Ekonomi seperti:
    - a. Dhuafa Berdaya (Pembinaan UMKM)
    - b. Young Entrepreneurship
  3. Program Pemberdayaan Bidang Sosial Kemanusiaan seperti:

- a. Bedah Rumah Dhuafa
  - b. Indonesia Mobile Clinic (IMC)
  - c. Indonesia Siaga
  - d. Pemberian Gizi Anak Yatim/Dhuafa
  - e. Bantuan Beras (Sembako) Keluarga Miskin
4. Program Pemberdayaan Bidang Dakwah (Keagamaan) seperti:
- a. Pelatihan Da'i
  - b. Santunan Muballaigh Daerah Rawan Kristenisasi
  - c. Bantuan Musafir
  - d. Bantuan Kegiatan Keagamaan
  - e. Bantuan Saran dan Prasarana Masjid
  - f. Qurban Plus
  - g. Kelas Tahfidz
5. Program Spesial Bulan Ramadhan
- a. Kado Lebaran
  - b. Buka Bareng Yatim
  - c. Takjil On The Road
  - d. Bazar Murah Fisabilillah.
5. Bagaimana sistem praktek pengelolaan dilazismu kab. Gowa?
- "Sistem praktek pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU dilaksanakan dengan sistem musyawarah terhadap kegiatan apa saja yang mau ditawarkan kepada muzakki."
6. Apakah penghimpunan dana ZIS sudah mencapai target?

- “Penghimpunan dan ZIS yang ada di LAZISMU Kabupaten Gowa itu belum mencapai target, karena sumber daya kemudian kurang percayanya masyarakat terhadap Lembaga.”

7. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari dana zakat, infaq dan shadaqah?

- “seperti melakukan program dibidang pendidikan yaitu bantuan *school kit* (peralatan sekolah), program pemberdayaan bidang ekonomi yaitu pelatihan kewira usahaan, program pemberdayaan bidang sosial kemanusiaan yaitu bedah rumah duafa yang merupakan program bantuan perbaikan rumah kaum duafa yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni dengan lingkungan yang bersih dan sehat, bantuan beras (sembako) keluarga miskin, program pemberdayaan bidang dakwah yaitu pemberian media dakwah, pemberian bantuan pelaksanaan pengajian/tabliqh akbar, qurban plus, dan program spesial bulan ramadhan seperti, kado lebaran untuk fakir miskin, anak yatim, jompo dan keluarga kurang mampu, buka bareng yatim, takjil *on the road*, dan bazar murah fisabilillah.”

8. Apakah dampak pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan mampu mensejahterakan masyarakat?

- Ketika kita bercerita tentang kesejahteraan, maka luas sekali makna yang bisa kita terjemahkan. Dengan lembaga kecil seperti LAZISMU sudah mampu untuk menggembirakan


masyarakat, tapi dalam kata mensejahterakan ini masih agak jauh.

9. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah?

- Kurang percayanya masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat dan di Kab. Gowa juga ada beberapa Lembaga Amil yang aktif mengumpulkan dana ZIS seperti BAZNAS, LAZISNU, LAZIS WAHDA dan masih banyak lagi Lembaga Amil Zakat lainnya di Kabupaten Gowa. Serta kurang sadarnya masyarakat tentang wajib zakat dan sedeqah.

10. Bagaimana proses pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Gowa?

- “Proses pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Gowa itu dari kantor layanan, kantor layanan tersebut melaporkan pencapaian dan penghimpunan dana ZIS ke kantor daerah dan dikantor daerah melaporkan dana ZIS yang terhimpun ke kantor wilayah setelanya dilaporkan lagi ke kantor pusat LAZISMU. Di tahun 2017 kemarin dana ZIS yang dihimpun oleh kantor layanan dan kantor daerah LAZISMU Kab. Gowa itu dilaporkan langsung ke kantor Pusat LAZISMU, namun setelah ada pembaharuan regulasi dari LAZISMU pusat, maka dikantor daerah hanya melaporkan dana ZIS yang dihimpun sampai dikantor wilayah saja”



**Gambar 4.1. PROSES PENGHIMPUNAN DANA ZIS di KAB. GOWA.**

Berikut adalah data laporan keuangan LAZISMU tahun 2016 dan 2017

Kabupaten Gowa disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1. UPDATE DATA PENGUMPULAN ZIS & DANA DSKL DAN JUMLAH MUZAKKI LAZNAS TAHUN 2016**

KETERANGAN	PENGHIMPUNAN			JUMLAH MUZAKKI	
	ZAKAT (Rp)	INFAQ/ SEDEKAH (Rp)	DSKL (Rp)	MUZAKKI INDIVIDU (ORG)	MUZAKKI BADAN
JUNI	Rp 3.475.000	Rp 19.115.840	Rp -	78	10
JUNI ( ZAKAT FITRI+ FIDYAH)	Rp 200.000	Rp -	Rp -		
JULI (ZAKAT FITRI)	Rp 363.000	Rp 1.565.000	Rp -	10	1
AGUSTUS	Rp -	Rp -	Rp -	0	0
SEPTEMBER	Rp -	Rp 630.000	Rp -	2	1
OKTOBER	Rp -	Rp 7.374.000	Rp -	5	2
NOPEMBER	Rp -	Rp 625.000	Rp -	4	0
DESEMBER	Rp -	Rp 1.613.000	Rp -	13	3
TOTAL	Rp 4.038.000	Rp 30.922.840	Rp -	112	17

**Sumber : LAZISMU KABUPATEN GOWA**

Dilihat dari tabel diatas bahwa dana ZIS yang dikumpulkan oleh LAZISMU Kabupaten Gowa tahun 2016 pada bulan Juni sebesar Rp.22.590.000 untuk ZIS ditambah zakat Fitri Rp.1.928.000 dibulan Juli dimana muzakkinya hanya 11

orang, termasuk muzakki badan. Dan dilihat dari bulan September sampai bulan Desember 2016 total dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dikumpulkan oleh LAZISMU Kabupaten Gowa yaitu Rp.10.242.000 dimana muzakkinya mencapai 30 orang termasuk muzakki badan. Jadi total dana ZIS yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa senilai Rp.34.960.000 ditahun 2016.

Berikut adalah data laporan keuangan LAZISMU tahun 2017 Kabupaten Gowa disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2. UPDATE DATA PENGUMPULAN ZIS & DANA DSKL DAN JUMLAH MUZAKKI LAZNAS TAHUN 2017**

KETERANGAN	PENGHIMPUNAN			JUMLAH MUZAKKI	
	ZAKAT (Rp)	INFAQ/ SEDEKAH (Rp)	DSKL (Rp)	MUZAKKI INDIVIDU (ORG)	MUZAKKI BADAN
JANUARI	Rp 525.000	Rp 16.481.100	Rp -	69	13
FEBRUARI	Rp -	Rp 6.503.900	Rp -	65	7
MARET	Rp 700.000	Rp 3.097.650	Rp -	35	4
APRIL	Rp -	Rp 6.564.700	Rp -	62	7
MEI	Rp 423.000	Rp 10.190.200	Rp -	57	2
JUNI	Rp 30.355.000	Rp 28.029.600	Rp -	122	2
JULI	Rp -	Rp 2.668.100	Rp -	39	2
AGUSTUS	Rp 900.000	Rp 3.538.800	Rp -	10	1
SEPTEMBER	Rp -	Rp 26.732.500	Rp -	16	0
OKTOBER	Rp -	Rp 12.044.700	Rp -	60	6
NOPEMBER	Rp -	Rp 6.133.500	Rp -	59	3
DESEMBER	Rp -	Rp 4.662.200	Rp -	46	3
TOTAL	Rp 32.903.000	Rp 126.646.950	Rp -	640	50

**Sumber : LAZIZMU KABUPATEN GOWA**

Berdasarkan data laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Gowa tahun 2017 total dana ZIS yang dikumpulkan sebesar Rp.159.549.950, dimana pada bulan Januari dana ZIS yang terhimpun senilai Rp.17.006.100, dibulan Februari, Maret, April total keseluruhannya mencapai Rp.

16.866.250, dan di Bulan Mei sampai Bulan Desember 2017 mencapai Rp.125.677.600. ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dana ZIS dari tahun 2016 dimana total dana ZIS sebesar Rp. 34.960.000 hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kabupaten Gowa cukup efektif dalam menghimpung dana ZIS, meskipun pada bulan tertentu muzakki tidak membayar kewajiban (zakat).

### **C. Pembahasan**

Zakat dapat ditunaikan melalui lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat. Saat ini, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, atau lembaga zakat lainnya, semakin memudahkan umat Islam menunaikan zakatnya. Selama ini umat Islam membayar zakat melalui lembaga-lembaga yang dipercayainya dapat menyalurkan zakat mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Masyarakat muslim, selain menunaikan zakat pada LAZ juga menunaikannya di lembaga-lembaga lain.

Dalam usaha pengelolaan zakat, Peraturan Daerah diharapkan dapat mengatur kewenangan LAZ dalam mengelolah zakat secara efektif dan efisien. Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengumpul zakat akan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sehingga zakat benar-benar memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk membantu masyarakat muslim miskin sehingga dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dan beban hidup keluarga.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Akuntabilitas dibutuhkan LAZ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan Zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan LAZ seperti muzaki, masyarakat, negara menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZ harus bersifat *akuntabel* terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas (*upward*), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja “memberikan dan khusus untuk tujuan khusus” kepada LAZ.

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa staf Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa (dilakukan pada 21 September 2018) mengatakan bahwa:

1. “penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Gowa itu belum mencapai target, karena sumber daya, kemudian kurang percayanya masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat dan di Kabupaten Gowa juga ada beberapa Lembaga Amil yang aktif mengumpulkan dana ZIS seperti BAZNAS, LAZISNU, LAZIS WAHDA dan masih banyak lagi Lembaga Amil Zakat lainnya di Kabupaten Gowa. Namun secara Nasional LAZISMU itu baru baru ini mendapatkan award dari BAZNAS sebagai Lembaga ZIS yang terbaik seluruh Indonesia.”

Kemudian Responden menjelaskan lagi dalam wawancara penulis bahwa:

2. LAZISMU yang tahun 2016 itu sekedar struktur lembaga pengurusan saja, namun pada periode 2017 LAZISMU itu sudah aktif dalam melakukan tugasnya sebagai Lembaga Amil yang semestinya, seperti melakukan program bantuan dibidang pendidikan yaitu bantuan peralatan sekolah, program pemberdayaan bidang ekonomi yaitu pelatihan kewira usahaan, program pemberdayaan bidang sosial kemanusiaan yaitu bedah rumah duafa yang merupakan program bantuan perbaikan rumah kaum duafa, bantuan beras (sembako) keluarga miskin, program pemberdayaan bidang dakwah yaitu pemberian media dakwah, pemberian bantuan pelaksanaan pengajian/tabliqh akbar, qurban plus, dan program spesial bulan

ramadhan seperti, kado lebaran untuk fakir miskin, anak yatim, jompo dan keluarga kurang mampu, buka bareng yatim, takjil *on the road*, dan bazar murah fisabilillah.

3. Proses pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Gowa itu dari kantor layanan, kantor layanan tersebut melaporkan pencapaian dan penghimpunan dana ZIS ke kantor daerah dan dikantor daerah melaporkan dana ZIS yang terhimpun kekantor wilayah setelanya dilaporkan lagi kekantor pusat LAZISMU. Di tahun 2017 kemarin dana ZIS yang dihimpun oleh kantor layanan dan kantor daerah LAZISMU Kab. Gowa itu dilaporkan langsung ke kantor Pusat LAZISMU, namun setelah ada pembaharuan regulasi dari LAZISMU pusat, maka dikantor daerah hanya melaporkan dana ZIS yang dihimpun sampai dikantor wilayah saja.

Dari apa yang diutarakan oleh responden diatas, penelitian yang dilakukan oleh Nunung Nurhayati, Sri Fadilah, Affandi Iss, Magnas Lestira Oktaroza dengan judul Pengaruh Kualitas Informasi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat di Jawa Barat juga hampir sama, yang mengatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi , akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang ada di BAZ di jawa Barat masih belum memadai yang disebabkan karena masih rendahnya kapabilitas personal sistem informasi akuntansi, serta sumber daya lainnya dan belum profesional para pengelola dana zakat

serta masih rendahnya dukungan manajemen puncak dalam arti para bupati, walikota maupun kepala instansi pemerintah.

Berikut adalah proses pelaporan penghimpunan dana zis di LAZISMU Kabupaten Gowa.

Dilihat update data pengumpulan dana zis dan dana DSKL dan jumlah Muzakki tahun 2016 bahwa dana ZIS yang dikumpulkan oleh LAZISMU Kabupaten Gowa senilai Rp.34.960.000, ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dari segi Penghimpunan dana ZIS, Dimana total dana ZIS yang dihimpung pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 159.549.950 meskipun pada bulan bulan tertentu dana muzakki tidak berzakat Zakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Dalam konteks ke-Indonesiaan hal itu tercermin dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam Undang-undang tersebut mengatur dengan cukup terperinci mengenai fungsi, peran dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

- 1) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa penghimpunan dana ZIS yang dilakukan itu belum mencapai target, dikarenakan banyaknya Lembaga Pengumpul Zakat di Kabupaten Gowa. Namun untuk skala nasional LAZISMU mendapatkan award dari BAZNAS sebagai Lembaga ZIS yang terbaik untuk seluruh Indonesia.
- 2) Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang ada pada LAZISMU Kabupaten Gowa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Lazismu.
- 3) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa sudah dijalankan dengan baik, itu dapat dilihat dari pencapaian penghimpunan dana ZIS ditahun 2017 yang mencapai Rp. 159.549.950. yang dimana ditahun 2016 hanya sekitar Rp. 34.960.000.

**B. SARAN**

1. Untuk Kantor Pusat Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah diharapkan dapat memaksimalkan peran dan fungsi Lembaga Pengelola Zakat yang semestinya.
2. Untuk Kantor Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam mengelola dan menghimpun dana zakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor - faktor lain yang tentang pengelolaan dana zakat di organisasi pengelola zakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Reza Hidayatullah. 2016. Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen zakat berbasis *client server* pada badan amil zakat masjid agung loloan timur. *Seminar tehnologi informasi dan multimedia 2016. STIMIK AMIKOM Yokyakarta 6-7 february 2016. ISSN: 2302-2805.*
- Alfi Lestari. 2015. Efisiensi kinerja keuangan badan amil zakat daerah: pendekatan data *envelopment analysis*. *Jurnal ekonomi dan studi pembangunan* Vol.16, No.2, oktober 2015, hlm 177-187
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif.* (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Christina, P, Agustina & Irianto Gugus. (2013). *Akuntabilitas Perpuuhan Gereja.* *Jurnal Akuntansi MultiPradigma (JAMAL)*, Vol.4, No.2. Agustus, pp.1165-329
- Didin Haidhuddin. 2000. *Panduan Zakat.* Republika.
- Hikmatuniayah, Marlianti. 2015. Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dikota semarang. *MIMBAR*, Vol.31, No.2 (desember, 2015): 485-494.
- Huda & Sawarjuono, (2013) *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat memlalui Pendekatan Modifikasi Action Research.* Desember 2013
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, infaq/shadaqah.* Jakarta.
- Karim, dan Syarief. 2009:2. Fenometa unik di balik menjamurnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal pemikiran dan gagasan.*1:1-9. *Zakat dan Empowering*
- Krismiaji, (2010). *Sistem informasi akuntansi.* penerbit YKPN, Yokyakarta.
- Maya Romantin, efri Syamsul Bahri, Ahmad tirmidzi Lubis. 2017. Analisis kinerja keuangan lembaga zakat (studi kasus badan amil zakat nasional). *Perisai*, Vol. 1 (2) *ISSN 2503-3077 (Online).*
- Muhammad, Sahri. 2006. *Bank Zakat Sebuah Konsep Permodalan.* Artikel Majalah Muzaki No. 08.Th.02. Agustus 2006. Hal 4-5
- Nunung Nurhayati, Sri Fadillah Affandi Iis, Magnas Lestari Oktaroza. 2014. Pengaruh pengetahuan informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada badan amil zakat di jawa barat. *ISSN 2089-23590, EISSN 2303-2473 Vol 4, No.1.*

- Nurhikmatuniayah, Marliyanti. 2015. *akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dikota Semarang*. Semarang.
- Nur Hisamuddin. 2017. Transparansi pelaporan keuangan lembaga zakat. *ZISWAF, Vol.4, No.2, desember 2017*.
- Pandapotan Ritonga. 2017. Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak 109 pada badan amil zakat nasional sumatra utara. *KITABAH: Vol.1. No.1 januari-juni 2017*.
- Rasya Fadila Balangger, Herman Karamoi, Hendrik Gamaliel. 2017. Evaluasi pengungkapan dana zakat dan dana kebijakan pada laporan keuangan Bank BRI Syariah cabang Manado. *Jurnal EMBA, Vol.5, No.2 juni 2017, Hal.1956-1964*.
- Sabrina Shahnaz. 2016. Penerapan psak no.109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq shadaqah pada baznas prov. Sulawesi utara. *Jurnal berkala efisiensi. Vol.16 No.01 tahun 2016*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* . Bandung: Alfabeta
- Triyuwono. 2006 dan 2012. *perpektif, metodologi dan akuntansi syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wasila, Siti & Shonhadji, Nanang. 2014 *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Penudli Surakarta*. DOI: 10.20885/lariba.vol2.iss1.art6
- Yosi Dian Endahwati. 2006. Akuntabilitas pengoolaan zakat, infaq dan sedekah. (ZIS). *JINAH, Vol 4, No.1 Singaraja, desember 2014 ISSN 2089-3310*.
- Yustika, Ahmad Erani dan Andianto, Jati. 2008. *Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan: Zakat & Empowering. Vol 1. Nomor 4, Agustus 2008. Hal 6-15

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Taufiq Rahman panggilan taufiq lahir di Maros pada tanggal 23 September 1996 dari pasangan suami istri, Bapak Nurios Iskandar dan Ibu Nur Lina. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat di Jl. Skarda N No.15 Kecamatan Gunung Sari Kota Makassar

Penedidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Imres Beru Beru lulus tahun 2008, SMP Negeri 1 Kalukku lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Kalukku lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul/Tahun</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Evaluasi pengungkapan dana zakat dan dana kebijakan pada laporan keuangan bank bri syariah cabang manado.(2017)	Rasya Fadila Balangger, Herman Karamoy, Hendrik Gamaliel	deskriptif	Sesuai dengan psak no. 101, sumber dana zakat bank bri syariah cabang manado berasal dari dalam pihak luar bank syariah. Sumber dana zakat dari bank syariah berasal dari zakat bank bri syariah dan pegawai bank bri syariah sedangkan zakat dari luar bank berasal dari nasabah umum.
2	Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak no. 109 pada badan amil zakat nasional sumatra utara (2017).	Pandapotan Ritonga	deskriptif	Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada baznas sumatra utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan psak no. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan psak no.109.
3	Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat(2017)	Nur Hisamuddin		Mengatakan bahwa dengan di terbitkannya undang undang lembaga zakat, lembaga zakat kini memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas.
4	Analisis kinerja keuangan lembaga zakat (studi kasus badan amil zakat nasional).(2017)	Maya Romantin, Efri Syamsul Bahri, Ahmad Tirmidzi Lubis	Pendekatan kuantitatif	Kinerja baznas selama periode 2004-2013 dinilai berdasarkan rasio ritchie dan kolodinsky (2003) dinyatakan baik.
5	Penerapan psak no. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq, shadaqah	Sabrina Shahnaz	Deskriptif kualitatif	

	pada baznas provinsi sulawesi utara. (2016)			
6	Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen zakat berbasis <i>client server</i> pada badan amil zakat masjid agung baitul qadim loloan timur. (2016)	Ahmad Reza Hidayatullah, M. Rudyanto Arief	Metode yang digunakan yaitu RAD atau rapid application development.	Sistem berbasis <i>client server</i> yang telah dibangun dengan teknologi RMI dapat menyatukan kegiatan antar amil admin dan amil user yang berbeda host komputer.
7	efisiensi kinerja keuangan badan amil zakat daerah (bazda): pendekatan data <i>envelopment analysis (DEA)</i> (2015)	Alfi Lestari	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>data envelopment analysis</i>	Bazda kab. Lombok timur berhasil mencapai tingkat efisiensi pada tiga periode 2012-2014 yaitu 100% atau senilai dengan 1.
8	akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dikota Semarang (2015)	Nurhikmatuniayah, Marliyanti	Menggunakan model <i>multi case study</i> dengan kriteria LAZ yang memiliki sumber penerimaan zakat.	menyimpulkan bahwa laporan keuangan: neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan dana sudah tersedia 100% di LAZ. Sedangkan untuk laporan perubahan aset kelolaan baru 70% tersedia di LAZ. Dalam aspek sistem akuntansi: prosedur, perlengkapan dokumen, buku besar dan laporan keuangan 100% tersedia di LAZ. Kecuali untuk <i>flowchart</i> belum tersedia di BMH dan jurnal belum tersedia di Lazizba.
9	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat,	Yosi Dian Endahwati	Pendekatan	akuntabilitas pengelolaan dan zis yang dilakukan dalam BAZ

	Infaq dan Shadaqah (ZIS) (2014)		deskriptif kualitatif	Kab. Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertika dan horizontal.
10	pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada badan amil zakat (BAZ) di Jawa Barat (2014)	Nunung Nurhayati, Sri Fadillah, affandi Iss, Magnas Lestira Oktaroza	Metode deskriptif analisis dan metode penelitian eksplanatori reseach.	mengemukakan kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan tranparansi pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang cukup erat dan signifikan dengan arah positif.

**Tabel 4.1. UPDATE DATA PENGUMPULAN ZIS &DANA DSKL DAN JUMLAH MUZAKKI LAZNAS TAHUN 2016**

KETERANGAN	PENGHIMPUNAN			JUMLAH MUZAKKI	
	ZAKAT (Rp)	INFAQ/ SEDEKAH (Rp)	DSKL (Rp)	MUZAKKI INDIVIDU (ORG)	MUZAKKI BADAN
JUNI	Rp 3.475.000	Rp 19.115.840	Rp -	78	10
JUNI ( ZAKAT FITRI+ FIDYAH)	Rp 200.000	Rp -	Rp -		
JULI (ZAKAT FITRI)	Rp 363.000	Rp 1.565.000	Rp -	10	1
AGUSTUS	Rp -	Rp -	Rp -	0	0
SEPTEMBER	Rp -	Rp 630.000	Rp -	2	1
OKTOBER	Rp -	Rp 7.374.000	Rp -	5	2
NOPEMBER	Rp -	Rp 625.000	Rp -	4	0
DESEMBER	Rp -	Rp 1.613.000	Rp -	13	3
TOTAL	Rp 4.038.000	Rp 30.922.840	Rp -	112	17

**Sumber : LAZIZMU KABUPATEN GOWA**

**Tabel 4.2. UPDATE DATA PENGUMPULAN ZIS &DANA DSKL DAN JUMLAH MUZAKKI LAZNAS TAHUN 2017**

KETERANGAN	PENGHIMPUNAN			JUMLAH MUZAKKI	
	ZAKAT (Rp)	INFAQ/ SEDEKAH (Rp)	DSKL (Rp)	MUZAKKI INDIVIDU (ORG)	MUZAKKI BADAN
JANUARI	Rp 525.000	Rp 16.481.100	Rp -	69	13
FEBRUARI	Rp -	Rp 6.503.900	Rp -	65	7
MARET	Rp 700.000	Rp 3.097.650	Rp -	35	4
APRIL	Rp -	Rp 6.564.700	Rp -	62	7
MEI	Rp 423.000	Rp 10.190.200	Rp -	57	2
JUNI	Rp 30.355.000	Rp 28.029.600	Rp -	122	2
JULI	Rp -	Rp 2.668.100	Rp -	39	2
AGUSTUS	Rp 900.000	Rp 3.538.800	Rp -	10	1
SEPTEMBER	Rp -	Rp 26.732.500	Rp -	16	0
OKTOBER	Rp -	Rp 12.044.700	Rp -	60	6
NOPEMBER	Rp -	Rp 6.133.500	Rp -	59	3
DESEMBER	Rp -	Rp 4.662.200	Rp -	46	3
TOTAL	Rp 32.903.000	Rp 126.646.950	Rp -	640	50

**Sumber : LAZIZMU KABUPATEN GOWA**

## DOKUMENTASI



Zulfikar (direktur pelaksana)



Mita (divisi fundraising)

Nomor : 030/III.17/A/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Sungguminasa, 09 Safar 1440H  
18 Oktober 2018 M

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar**  
Di,-  
Makassar

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ba'da salam kami sampaikan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya dan senantiasa sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas dan pengabdian bagi agama, umat dan bangsa.

Berdasarkan surat permohonan izin dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang disampaikan kepada kami, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama	: TAUFIQ RAHMAN
NIM	: 10573 04841 14
Jurusan	: Akuntansi
Judul Penelitian	: Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa

Telah kami beri izin untuk melakukan penelitian di kantor Lazismu Kabupaten Gowa dan memberikan akses untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan judul penelitian diatas.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

**BADAN PENGURUS**

Ketua,		Sekretaris,	
	<b>MUHAMMAD ASRI, S.Pd</b>		<b>SAMSIR NUR, S.Pd</b>
	NBM. 1207 785		NBM. 1125 475



**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: 031/KEP/III.17-BP/2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Gowa, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : TAUFIQ RAHMAN  
NIM : 10573 04841 14  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Adalah BENAR yang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Gowa, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa, terhitung sejak tanggal 13 Agustus s/d 13 Oktober 2018.**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

**BADAN PENGURUS**

 Ketua,  Sekretaris,  
  
**MUHAMMAD ASRI, S.Pd** **SAMSIR NUR, S.Pd**  
NBM. 1207 785 NBM. 1125 475

**Daftar tabel wawancara penulis dengan Staf LAZISMU Kabupaten Gowa.**

<b>No.</b>	<b>Daftar Pertanyaan</b>
1	Bagaimana cara lembaga menarik minat muzakki untuk membayar zakat infaq dan shadaqah?
2	Bagaiman cara lembaga menjaga kepercayaan dan mengelola muzakki serta mustahik?
3	Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzaki dan mustahik?
4	Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh LAZISMU Kab. Gowa?
5	Bagaimana sistem praktek pengelolaan dilazismu kab. Gowa?
6	Apakah penghimpunan dana ZIS sudah mencapai target?
7	Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari dana zakat, infaq dan shadaqah?
8	Apakah dampak pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan mampu mensejahterakan masyarakat?
9	Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah?
10	Bagaimana pengelolaan laporan keuangan di LAZISMU Kab. Gowa?

**Sumber: Ahmad Khohiri, Aulia Rachman**

No. .... Tanggal 2005/2017



## FORM. YATIM (DHUAF)

Nama Lengkap : Muh. IRSAN AMRI  
Tempat Tanggal Lahir (Usia) : Sungguminasa, 02 Januari 2002, (14)  
Alamat/Desa/Kecamatan : Jl POTOS Makina, Bantobaddo ke.  
No. Tlp (Keluarga Dekat) : Pante, Dg. Puji /  
Pendidikan (Sekolah) : MTS ASIYAH  
Jumlah Saudara : 1 laki-laki 2 perempuan  
Anak ke : 2  
Nama Ayah : AMRI Dg. Tola  
Nama Ibu : MARYAM  
Tempat Tinggal : milik sendiri / numpang rumah keluarga / panti asuhan /  
Status : Yatim/Piatu/Yatim Piatu/Dhuafa

Informasi Tambahan (kondisi kehidupan sehari-hari):

Tiga di rumah nenek /

Riwayat Bantuan Lazismu:

Tas lazis mu, Buku, Pulpen.

formulir untuk bantuan mustahik

No. .... Tanggal 31/5/2019



### FORM. YATIM (DHUAFA)

Nama Lengkap : ALIF AFANDI  
Tempat Tanggal Lahir (Usia) : Marado, 2005  
Alamat/Desa/Kecamatan : TUBAJENG, KEC. BAJING, GOWA  
No. Tlp (Keluarga Dekat) : 08114490044  
Pendidikan (Sekolah) : SD (Kelas V) / SDI Taradong  
Jumlah Saudara : - laki-laki / 1 perempuan  
Anak ke- : 1  
Nama Ayah : Abd. MAJID  
Nama Ibu : Delpi  
Tempat Tinggal : milik sendiri/ numpang rumah keluarga/ panti asuhan/  
Status : Yatim/Piatu/Yatim Piatu/Dhuafa

Informasi Tambahan (kondisi kehidupan sehari-hari):

Alif adalah anak sulung dari Bpk Abd. Majid, lama ditinggal oleh ibunya, saat ini tinggal berdua bersama adiknya di kempis rumah kantung, dan kondisi rumah yang tidak memungkinkan. Layak untuk bantuan dari pemerintah & perorangan.

Riwayat Bantuan Lazismu:

<31/5/2019> Paket school kit <tas, buku, pulpen>

formulir untuk bantuan mustahik formulir untuk bantuan mustahik

No. \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### FORM. YATIM (DHUAFU)

Nama Lengkap : SYAMPUR K  
Tempat Tanggal Lahir (Usia) : PAKKATTO LOMPO 28-09-2001 (16)  
Alamat/Desa/Kecamatan : PAKKATTO LOMPO, DESA PAKKATTO, KEC BONTODIAPAM  
No. Tlp (Keluarga Dekat) : \_\_\_\_\_  
Pendidikan (Sekolah) : SMA (KELAS 2)  
Jumlah Saudara : 2 laki-laki \_\_\_\_\_ perempuan  
Anak ke- : PERTAMA  
Nama Ayah : KAMARUDIN P.DG. MUWAG (ALM)  
Nama Ibu : SUPRIYATI L (ALM)  
Tempat Tinggal : milik sendiri / numpang rumah keluarga / panti asuhan / \_\_\_\_\_  
Status : Yatim/Piatu / Yatim Piatu / Dhuafa

Informasi Tambahan (kondisi kehidupan sehari-hari):

Adik Mengasuh kedua Adiknya yang masih sekolah. Adik Pertama sekolah dasar kelas 5 dan yang bungsu kelas 1 sekolah dasar. Mereka numpang tempat tinggal di rumah pamannya yang juga bekerja sebagai buruh tani.

Riwayat Bantuan Lazismu:

**lazismu**  
KABUPATEN GOWA

**FORMULIR KESEDIAAAN**      No. \_\_\_\_\_

semilahirahmanirrahim, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : ANDI MARDIN  
 Tempat/ Tanggal Lahir : KAMPUNG BAWU 10-6-1962  
 Alamat : BONTO BODDIA  
 Pekerjaan : PNS  
 No. KTP : 7306021806620001 NPWP : \_\_\_\_\_  
 No. HP : 081 842 734 788 atau \_\_\_\_\_

Dengan ikhlas mengharap ridho Allah s.w.t, saya menyatakan bersedia menjadi donatur melalui LAZISMU Kabupaten Gowa, dengan menunaikan:

NO	JENIS DONASI	CARA PENYETORAN	PERIODE PENYETORAN	SETIAP TANGGAL
1	Zakat Fitrah	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
2	Zakat Harta	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
3	Zakat Perdagangan	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
4	Zakat Pertanian	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
5	Zakat Peternakan	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
6	Zakat Tambang	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
7	Zakat Profesi*	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
8	Zakat Perusahaan*	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
9	Zakat Investasi*	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
10	Wakaf Tunai*	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
11	Infaq/Shadaqah	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer	<u>di tempat</u>	<u>10</u>

Periode penyeteroran dapat di isi: Bulanan/ 2 Bulanan/ 3 Bulanan/ 6 Bulanan/ Tahunan.

Jumlah donasi infaq/shadaqah:

Rp. 25.000,-    Rp. 50.000,-    Rp. 75.000,-    Rp. 100.000,-    Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah donasi wakaf tunai:

Rp. 250.000,-    Rp. 500.000,-    Rp. 750.000,-    Rp. \_\_\_\_\_

Donasi wakaf tunai untuk keperluan:

Gedung Pendidikan    Gedung Badah/ Panti Asuhan    Mobil Ambulans/Dakwah

Donatur: ANDI MARDIN      Gowa, 10-9-2017  
 Nama dan tanda tangan

Petugas Lazismu: ALIMUDDIN ANT  
 Nama, tanda tangan dan stempel

**SALURKAN ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH ANDA MELALUI LAZISMU KAB. GOWA**

**mandiri**      rekening ZAKAT: **7474722222**  
 rekening INFAQ: **7474733337**

Kantor Pusat Donatur melalui  
 SMS/WA: 0853-4244-5757  
 SMS/WA: 0853-4244-5758

formulir persediaan untuk donatur LAZISMU Kab. Gowa.

**FORMULIR KESEDIAAN** No.

**lazismu**  
KABUPATEN GOWA

Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : NURRAYA SZA  
 Tempat/ Tanggal Lahir : GOWA 6 MEI 1978  
 Alamat : JL. Urip Sumitarmo  
 Pekerjaan : GURU MIPA  
 No. KTP : 730106460110004 NPWP: \_\_\_\_\_  
 No. HP : 081284325141 atau \_\_\_\_\_

Dengan ikhlas mengharap ridho Allah s.w.t. saya menyatakan bersedia menjadi donatur melalui LAZISMU Kabupaten Gowa, dengan menunaikan:

NO	JENIS DONASI	CARA PENYETORAN	PERIODE PENYETORAN	SETIAP TANGGAL
1	Zakat Fitrah	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
2	Zakat Harta	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
3	Zakat Perdagangan	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
4	Zakat Pertanian	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
5	Zakat Peternakan	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
6	Zakat Tambang	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
7	Zakat Profesi*	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
8	Zakat Perusahaan*	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
9	Zakat Investasi*	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
10	Wakaf Tunai*	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer		
11	Infaq/Shadaqah	Datang sendiri/ Dijemput/ Transfer	<u>Dijemput 7</u>	

Periode penyetoran dapat di isi: Bulanan/ 2 Bulanan/ 3 Bulanan/ 6 Bulanan/ Tahunan

Jumlah donasi infaq/shadaqah:

Rp.25.000.-     Rp.50.000.-     Rp.75.000.-     Rp.100.000.-     Rp. ....

Jumlah donasi wakaf tunai:

Rp.250.000.-     Rp.500.000.-     Rp.750.000.-     Rp. ....

Donasi wakaf tunai untuk keperluan:

Gedung Pendidikan     Gedung Ibadah/ Panti Asuhan     Mobil Ambulans/Dakwah

Gowa, ..... 0 - 0 - ..... 20.....

Donatur, NurRAYA SZA  
Nama dan tanda tangan

Petugas Lazismu, [Signature]  
Nama, tanda tangan dan stempel

**SALURKAN ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH ANDA MELALUI LAZISMU KAB. GOWA**

**mandiri syariah**  
Konfirmasi Donasi melalui  
SMS/WA: 0853-4244-5757  
SMS/WA: 0852-5503-9799

Rekening ZAKAT: **747472222**  
Rekening INFAQ: **747473337**

Alamat Sekretariat:  
Gedung Darulwah Muhammadiyah Gowa  
Jl. Lempoa No.22 Sungguminasa  
Gowa, Sulawesi Selatan  
0852-9914-3360  
0823-4751-5032

formulir persediaan untuk donatur LAZISMU Kab. Gowa



DAFTAR DONATUR						
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (JAZSMU) KABUPATEN GOWA						
KECAMATAN FALLANGGA						
ID MUZAKKI (NPW)	NAMA	LP	ALAMAT	PEKERJAAN	NO. HP	JENIS DONASI
50509.2.000012	Dra. H. Subaedah	P	Parangna'nggu	Honorer	085299154804	Infaq Celemengan
50509.2.000018	Muhammad Ashraf Amirullah	P	Karoung Jangka No.6	Pegawai Kontral	085342293738	Infaq Celemengan
50509.2.000021	Junaeda S.Pd.I	P	BTN Aura Blok K2 No.12	PNS	082345288074	Infaq Celemengan
50509.2.000024	Nurazni R. S.Pd.I	P	Parangna'nggu	Guru	082347752887	Infaq Celemengan
50505.2.000031	Kamaluddin	L	Pajaleu	Mahasiswa	085345402708	Infaq Celemengan
50509.2.000041	Martini Dg. Ngume	P	Biring Balang	Guru Mengajar	085242498328	Infaq Celemengan
50509.2.000050	Syamsiah	P	Pajaleu	PNS	085399488104	Infaq Celemengan
50509.2.000051	M. Nasir Nerra S.Pd	L	Pajaleu	PNS	082342167336	Infaq Celemengan
50509.2.000052	Mansur	L	Bontobiraeng			Infaq Celemengan
50509.2.000053	St. Aminah	P	Pajaleu	Guru Mengajar		Infaq Celemengan
50509.2.000054	Alimuddin Dg. Ngawa	L	Pajaleu	Buruh Bangunan	085399511967	Infaq Celemengan
50509.2.000055	Harmawati	P	Pajaleu	Guru Mengajar	082190961825	Infaq Celemengan
50509.2.000056	Sriwyaningsih	P	Pajaleu	Guru	0823919300325	Infaq Celemengan
50509.2.000069	Jahar Suparman	L	BTN Aura D5 No.3	PNS	082342113355	Infaq Celemengan
50509.2.000075	Abd. Rajab	L	Bontocinde	Wirawasta		Infaq Celemengan
50509.2.000077	Muh. Akbar, S.Pd	L	Allattappampang	Guru	085396325283	Infaq Celemengan
50509.2.000078	Hazriati	P	BTN Bulo 83/41	RT	085399999391	Infaq Celemengan
50509.2.000079	Haerani Annullah Dg. Singra	P	Fallangga	Guru	082336425962	Infaq/Sedekah
50509.2.000081	Yusuf, S.Pd.I	L	BTN Taboring Permai	Repa SAIP Hasmuddin	085209357995	Infaq Celemengan
50509.2.000091	Zulfakir	L	Allattappampang	Wirawasta		Infaq Celemengan
50509.2.000093	v. Daid	L	Tamanyeling	Wirawasta	08234282141	Infaq Celemengan
50509.2.000101	Drs. Ahmad Rani, SH.MH	L	BTN Bumi Fallangga Mas 82/11	PNS	081342999989	Infaq/Sedekah

Daftar donatur Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa



DAFTAR DONATUR						
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN GOWA						
KECAMATAN BAJENG						
UZAKKI (PWZ)	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	NO. HP	JENIS DONASI
2.000001	Basri B. S.Pd Dg. Mattayang	L	Panciro	PNS	085242097090	Infaq Celengan
2.000003	Amiruddin Syam, S.Pd.I	L	Tama'la'lang	PNS	081342902878	Infaq Sedekah
2.000008	Mas'ud Kasim	L	Bontomaero	PNS	082187181666	Infaq Sedekah
2.000010	Saadah	P	Limbung			
2.000013	Michdarul Amri, S.Sos	L	Jl.Batang Banoa No.6 B	Karyawan	081343738734	Zakat
2.000018	H.Ahmad Sakti S.Pd.,M.Pd (NIMAS)	L	Limbung	PNS	085341259001	Infaq Celengan
2.000022	Abd.Rahman Dg. Mile	L	Tanetea	Wiraswasta	085397143740	Infaq Celengan
2.000026	Indah Aseani Nur (One School Limbung)	P	Limbung	Managert	085342672632	Infaq Celengan
2.000027	Takdir Ilahi Dg.Naba	L	Panciro	Wiraswasta	085240743007	Infaq Celengan
2.000028	MI Muhammadiyah Tamala'lang	P	Bontotangnga	Kepala Madrasah	085340689878	Infaq Celengan
2.000032	Nuraliyullah	L	Panciro	Siswa	082349392926	Infaq Celengan
2.000033	Samsir Nur, S.Pd	L	Panciro	Guru	085299143360	Infaq Celengan
2.000034	Hariati	P	Bontotangnga	Pedagang	085242661138	Infaq Celengan
2.000035	Irmawati S.Pd.I	P	Bontotangnga	Guru	081343833563	Infaq Celengan
2.000036	TK/TPA Miftahul Haq Bontotangnga		Bontotangnga	Mengaji	081343833563	Infaq Celengan
2.000037	Rismayanti S.Pd.I	P	Bontotangnga	Guru	085242060633	Infaq Celengan
2.000038	TK/TPA Darussalihin Laccu'-Laccu'		Bontosunggu	Mengaji	085242733376	Infaq Celengan
2.000039	Miftahul Ulya	P	Limbung	Guru	081342903245	Infaq Celengan
2.000040	Hajrah S.Pd Dg. Sali	P	Panciro	Guru	082193758809	Infaq Celengan
2.000042	Hj.Rosmiati Dg.Bone	P	Panciro	Pengusaha	085398386084	Infaq Celengan
2.000043	Maghfirah Baharuddin, S.Pt	P	Bonto Bo'dia	Mahasiswa	085341976967	Infaq Celengan
2.000044	H.Salma S.Pd Dg. Te'ne	P	Kampung Parang	PNS	08135452191	Infaq Celengan
2.000045	SMA Muhammadiyah Limbung	P	Limbung	PNS	081355290627	Infaq Celengan
2.000046	Anwar Dg. Malolo	L	Panciro	Pengusaha		Infaq Celengan
2.000047	Burhanuddin Dg.Manappa	L	Panciro	Guru	081364469658	Infaq Celengan
2.000048	Arsul Arifin Karim	L	Panciro	PNS	085242944020	Infaq Celengan
2.000057	Erni Dg. Caya	P	Bontomanai	IRT	085145349673	Infaq Celengan
2.000058	Sa'be Dg. Sakking	L	Bontomanai	Petani		Infaq Celengan
2.000059	Muh.Yasser	L	Paranga	Karyawan	082344519193	Infaq Celengan
2.000060	Nursalam Bahar, S.Pd.,M.Pd	L	Bontomaero	Guru	085299918687	Infaq Celengan
2.000061	Akib Zain	L	Panciro	Owner Akhyar Studio	085255252999	Infaq Celengan

Daftar donatur Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa